

**PELAKSANAAN BUDAYA PERKAWINAN *PITU POLE*
MASYARAKAT SUKU TAJIO KASIMBAR, SULAWESI
TENGAH DALAM PERSPEKTIF FILOSOFI
PENDIDIKAN ISLAM**

Hamlan Andi Baso Malla

(Dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palu)

e-mail: dr.hamlan@yahoo.co.id

Abstract

This study discusses the implementation of maritime culture pitu pole Tajio Kasimbar community, Central Sulawesi in the perspective of Islamic educational philosophy using the approach of Islamic education philosophy. The research used qualitative method with observation data collection technique, non structure interview and document search. Data analysis techniques through data reduction, display data, data verification to generate conclusions and findings of research results. The results of this study indicate that the implementation of the marriage culture pitu pole derived from the acculturation of Mandar culture and Tajio culture with the implementation stage, namely; Adat Meduta, Inviting Inviting Process, Te Boting Mongon, Melontibi, Mengesuro, Mongulung Te Pecinde, Submission and Admission of Indigenous Delivery, Barzanji Readings, Monikah Custom, Mopaende. Monyalama Implementation of adat is seen from the aspect of Islamic education philosophy has a theological meaning that affects the personality of the Tajio tribe in maintaining the value of brotherhood, kinship, and Islamic personality in performing worship to Allah SWT.

Keywords: adat perkawinan, pitu pole, suku tajio assurance product

Pendahuluan

Objek kajian tentang kebudayaan masyarakat saat ini banyak diminati oleh kalangan akademisi dan praktisi di bidang

kebudayaan dalam berbagai perspektif. Hal ini didasarkan kepada pertimbangan bahwa kebudayaan merupakan bentuk implementasi nilai-nilai luhur barakar dari tradisi yang dilakukan secara turun temurun di lingkungan masyarakat sebagai bentuk kearifan lokal dalam suatu daerah.

Salah satu budaya yang masih terlaksana di lingkungan masyarakat sampai saat ini adalah budaya perkawinan. Budaya perkawinan merupakan tradisi masyarakat yang terlaksana saat prosesi adat dalam tahapan-tahapan perkawinan sejak pelamaran/peminangan, mengantar belanja, pelaksanaan akad nikah, silaturahmi kedua keluarga, pelaksanaan syukuran.

Dalam melaksanakan prosesi dan tahapan-tahapan budaya perkawinan tersebut, bagi masyarakat yang masih berpegang pada tradisi adat dan agama akan melaksanakan ritual adat dan keagamaan dalam pelaksanaan perkawinan. Acara ritual adat dan keagamaan dalam budaya perkawinan bersumber dari akar budaya asli masyarakat secara turun temurun dan dipengaruhi oleh budaya luar yang membentuk akulturasi budaya saat pelaksanaan perkawinan.

Dalam konteks budaya perkawinan masyarakat Suku Tajio Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong, dikenal nama “Adat Perkawinan *Pitu Pole*”. Tradisi adat perkawinan *Pitu Pole* adalah pengaruh budaya masyarakat Mandar. Arti kata *Pitu Pole* adalah dari bahasa Mandar terdiri dari dua suku kata yaitu *Pitu* dan *Pole*. *Pitu* artinya tujuh *Pole* artinya datang.

Dari dua suku kata tersebut dimaknai sebagai bentuk pelaksanaan adat dari bangsawan mandar yang datang di daerah suku Tajio Toibagis di Tanainolo,¹ dalam rangka perluasan wilayah kekuasaan kerajaan Balanipa dan Kerajaan Sendana

¹ Istilah Tanainolo adalah nama tempat atau perkampungan masyarakat yang dihuni oleh masyarakat asli suku Tajio Toibagis sebelum datangnya bangsawan Mandar Arajang Tomessu Dg. Silasa tahun 1605 M dan Arajang Puataikaci di awal abad ke XVII M. di Kasimbar.

Mandar serta penyebaran, penyiaran agama Islam dan perdagangan di wilayah Teluk Tomini pada tahun 1605 M atau pada awal abad XVII M yang dipimpin oleh bangsawan Mandar bernama Arajang Tomessu Dg. Silasa. Versi lain mengatakan bahwa kedatangan bangsawan Mandar Arajang Tomessu Dg. Silasa di Tanainolog tahun 1698 M dan selanjutnya menikah dengan Datu Ranang putri bungsu dari Toi Bagis (lk) dan Santibulaan (perempuan) bangsawan Tanah Tajio.

Prosesi perkawinan antara Tomessu Dg. Silasa dengan Datu Ranang melalui upacara adat *Pitu Pole* (tujuh adat yang datang) membawa tujuh salapa (kotak kecil) berasal dari Adat *Pitu Baba'Binanga* dari Tanah Mandar diterima oleh adat tujuh yang disebut *Sonjopitu* dari Tanah Tajio. Prosesi adat perkawinan tersebut diberi nama "*Pitu Pole*". *Pitu Pole* dalam bahasa Mandar, dikenal dengan *Pitumpole* dalam dialek Bahasa Tajio Kasimbar bermakna sebagai adat tujuh yang datang dari tanah Mandar di *Tanainolo Tajio Toibagis*.

Adat *Pitu Pole* dijadikan sebagai budaya atau tradisi masyarakat Tajio dalam melaksanakan perkawinan. Adat perkawinan *Pitu Pole* merupakan bentuk pelaksanaan akulturasi budaya antara budaya suku Mandar dengan budaya suku Tajio dalam rangkaian prosesi adat perkawinan. Pada pelaksanaan adat *Pitu Pole* sampai saat ini masih tetap dilaksanakan khususnya di lingkungan keturunan bangsawan dari pertalian darah atau jaringan suku Tajio dengan Suku Mandar..

Salah satu bukti kuat pelaksanaan adat *Pitu Pole* adalah tujuh bahan adat tersimpan dalam satu tempat yang disebut *Tampagola* disiapkan dan dibawah oleh tujuh keluarga calon pengantin laki-laki datang di rumah keluarga calon pengantin perempuan melalui prosesi penyerahah dan penerimaan adat yang dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemerintah.

Penyerahan adat dari pihak keluarga calon pengantin laki-laki dan penerimaan adat dari pihak keluarga calon pengantin perempuan merupakan bentuk penghormatan kedua keluarga yang melaksanakan pesta perkawinan. Pelaksanaan adat tersebut memiliki nilai-nilai filosofis dilihat dari aspek teologis memiliki implikasi pembentukan kepribadian masyarakat dalam membangun hubungan kemanusiaan yang harmonis, dan kepribadian islami dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Swt.

Berdasarkan uraian tersebut, maka substansi kajian penelitian ini sangat penting dielaborasi secara sistematis, mendalam dan komprehensif dalam rangka menelaah pelaksanaan budaya perkawinan masyarakat suku Tajio Kasimbar Parigi Moutong menggunakan pendekatan filosofi pendidikan Islam untuk menemukan informasi kearifan lokal budaya perkawinan dalam membentuk kepribadian masyarakat sesuai nilai budaya dan nilai Islam yang dilaksanakan oleh masyarakat suku Tajio Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian, sebagai berikut; Apa Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan budaya perkawinan masyarakat Suku Tajio Kasimbar ?. Bagaimana pelaksanaan budaya perkawinan masyarakat Suku Tajio Kasimbar dalam perspektif pendidikan Islam?

Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan teori filosofi pendidikan Islam sebagai pendekatan dalam menelaah nilai-nilai filosofis pelaksanaan budaya perkawinan. Pendidikan Islam adalah salah satu bidang kajian tentang pendidikan berdasarkan landasan al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad Saw dan pemikiran tokoh-tokoh pendidikan Islam.

Pemikiran tokoh-tokoh pendidikan Islam dalam bentuk *ijtihad* untuk memberikan bimbingan kepada umat Islam mengukuhkan keyakinan kepada Allah Swt dan memiliki kepribadian sebagai seorang Muslim yang baik dan taat dalam melaksanakan nilai-nilai ajaran Islam secara individu dan sosial agar terbangun hubungan vertikal kepada Tuhan dan hubungan harmonis dengan sesama manusia. Hal ini sejalan dengan pandangan Ahmad Tafsir bahwa pendidikan mempunyai posisi yang penting dalam kehidupan manusia, maka wajarlah orang Islam menempatkan Al-Qur'an, Hadist dan akal sebagai dasarnya.²

Sumber pendidikan Islam tersebut sebagai landasan menafsirkan berbagai tuntutan dan perkembangan zaman berdasarkan pemikiran manusia sebagai sumber filosofi pendidikan Islam. *Ijtihad* digunakan karena semakin banyaknya permasalahan yang berkembang saat ini dalam bidang pendidikan, sehingga *ijtihad* bisa menjadi sumber dalam penyelenggaraan pendidikan. Diperlukan pemikiran-pemikiran baru berkaitan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perlu terobosan ilmiah untuk penunjang pengembangan pendidikan Islam secara sistematis.³

Pengembangan pendidikan Islam secara sistematis sebagai respon atas dinamika kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia yang semakin kompleks, Kondisi demikian membutuhkan jawaban-jawaban dengan menggunakan rasionalitas dan empirik dalam menata kehidupan peradaban manusia, baik dimensi agama maupun dimensi sosial budaya dalam kehidupan masyarakat.

H.Jalaluddin dalam buku Teologi Pendidikan menjelaskan bahwa hubungan sosial antar manusia tidak hanya terbatas pada bidang ilmu ekonomi, perdagangan, tetapi juga berkaitan dengan bidang hukum dalam hal tatakrma pergaulan kehidupan sosial

² Ahmad Tafsir, *Filsafat Pendidikan Islam*, h. 22

³ <http://www.perkuliahan.com>, diakses tanggal 2 Juli 2017

masyarakat serta bidang lainnya seperti olahraga, kesenian, budaya, teknik dan lainnya yang dipahami dan diinternalisasikan dalam kehidupan sehari-sehari dalam rangka mengembangkan peradaban Islam yang maju dan unggul. Semakin tinggi peradaban manusia, semakin kompleks bentuk hubungan yang dapat dijalin dan kerjasama.⁴

Pendidikan Islam berfungsi membina dan membimbing manusia, menata hubungan manusia, baik dalam hal hubungan vertikal dengan Allah sebagai pencipta. maupun hubungan dengan sesama manusia dan lingkungan berdasarkan ajaran Islam. Dalam hubungan dengan Allah, manusia berupaya untuk melaksanakan ibadah kepada-Nya, membangun hubungan dengan sesama manusia, berupaya untuk menjalin hubungan kerjasama semua aspek kehidupan manusia yang dapat mendatangkan manfaat dan masalahat dalam bidang sosial, ekonomi, hukum, budaya dan politik.

Kebutuhan manusia tersebut tertata dalam ajaran Islam yang harus tersosialisasi antara generasi dengan generasi berikutnya melalui pendidikan Islam agar dapat memahami ajaran Islam secara universal, berorientasi pada nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan dalam menumbuhkan akhlak manusia. Dalam hubungan ini, perlu memahami relasai antara filosofi pendidikan Islam sebagai disiplin ilmu dengan budaya perkawinan dalam rangka mengetahui nilai-nilai teologis dalam budaya perkawinan suku Tajio Kasimbar, Sulawesi Tengah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah mendeskripsikan data dan fakta serta menafsirkan makna yang terkandung dalam data dan fakta

⁴ H.Jalaluddin, *Teologi Pendidikan*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada 2003, h. 61

berdasarkan cara kerja yang sistematis.⁵ Sistematika metode penelitian ini yaitu teknik pengambilan sampel, instrumen pengumpulan data, pemilihan lokasi penelitian, penentuan jenis penelitian, sumber data penelitian, teknik analisis data. Hal ini dijelaskan sebagai berikut:

Teknik pengambilan sampel sangat menentukan objektivitas hasil penelitian. S. Margono mengemukakan bahwa penggunaan teknik atau alat pengumpulan data yang tepat memungkinkan diperolehnya data yang objektif.⁶ Penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel secara tidak acak yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu.⁷

Teknik dilakukan untuk memastikan pemilihan kelompok subjek berdasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain, unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian.⁸ Peneliti menentukan sampel penelitian dengan mempertimbangkan objektivitas data melalui penggalian informasi atau sumber primer kepada tokoh-tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat yang diyakini mengetahui secara pasti dan berperan aktif dalam pelaksanaan budaya perkawinan Suku Tajio Kasimbar

Peneliti sebagai instrumen utama dalam penelitian ini. Posisi peneliti sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data dan menganalisis data. Lexy J. Moleong berpendapat ciri-ciri

⁵ Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi* (Bandung; Remaja Rosda Karya, 2009), h. 199-172

⁶ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta; Rineka Cipta, 2004) h. 158

⁷ Ida Bagoes Mantra dan Kasto *Penentuan Sampel dalam Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survei*, Edisi Revisi, (Jakarta; LP3ES, 2006), h. 155

⁸ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, h. 128

umum manusia sebagai instrumen mencakup segi responsif, dapat menyesuaikan diri, menekankan keutuhan dan mendasarkan diri pada pengetahuan, memproses dan menyimpulkan, memanfaatkan kesempatan mencari respons yang tidak lazim atau *indiosinkratik*.⁹

Posisi peneliti sebagai instrumen pengumpulan data untuk menemukan sumber data di lokasi penelitian, melaksanakan wawancara dengan informan yang telah ditentukan dianggap berkompeten menyampaikan budaya perkawinan masyarakat Tajio Kasimbar. Penelusuran dokumen serta melakukan pengamatan secara langsung terhadap prosesi budaya perkawinan Suku Tajio pada saat berlangsungnya prosesi adat perkawinan.

Dalam penelitian, Suku Tajio Kasimbar dipilih menjadi objek penelitian karena didasarkan pada pertimbangan ilmiah. Secara historis dan kultural bahwa Kasimbar memiliki akar historis sebagai daerah kerajaan sejak awal abad XVII M tepatnya sejak tahun 1605 M dan telah memiliki sistem kebudayaan dalam semua aspek kehidupan masyarakatnya. Sistem kebudayaan masyarakat Tajio Kasimbar selain memiliki akar budaya asli, juga berakulturasi dengan budaya Suku Mandar dalam pelaksanaan perkawinan yang dikenal adat “Pitu Pole”. Sampai saat ini adat “Pitu Pole” dilaksanakan setiap pelaksanaan perkawinan sesama masyarakat asli Suku Tajio dan di lingkungan suku Tajio yang memiliki garis keturunan bangsawan dari Suku Mandar.

Penelitian ini menggunakan studi kasus tunggal. Daymon dan Holloway dalam Nyoman Kutna Ratna menyebutkan studi kasus senantiasa menunjukkan batas-batas yang jelas yaitu batas awal dan akhir penelitian sehingga penelitian tidak bersifat *longitudinal*. Dengan demikian,

⁹ Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi* h. 199-172

pemilihan studi kasus dalam penelitian tidak didasarkan atas kepentingan praktis seperti dekat dengan rumah karena alasan pemilihan kasus didasarkan pada pertimbangan ilmiah dan logis.¹⁰ Pemilihan studi kasus tunggal dalam rangka melakukan penelitian secara lebih mendalam bersifat eksploratif, terfokus pada sejumlah peristiwa.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami karena sifatnya yang mendasar dan naturalistik, data data penelitiannya dikumpulkan di lapangan, hasil penelitiannya didasarkan pada penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.¹¹

Penelitian kualitatif tidak semata-mata mendeskripsikan data-data yang diperoleh di lokasi penelitian, tetapi menafsirkan makna dibalik data-data yang didapatkan sebagai makna yang tersembunyi. Karena itu, tujuan akhir penelitian kualitatif adalah menganalisis makna dari berbagai gejala tersembunyi dibalik deskripsi data yang ada.¹²

Bogdan dan Taylor mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah metode yang pada gilirannya menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis maupun lisan. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹³ Penelitian ini menekankan pada aspek makna-makna sesuai interpretasi yang didapatkan dari sumber data, baik bersumber dari informan hasil wawancara, hasil pengamatan peneliti di lokasi penelitian

¹⁰ Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian*, h. 192-193

¹¹ Lihat, H. Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, h. 81

¹² Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian*, h. 98

¹³ Robert C. Bogdan dan S.J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Method a Phenomenological Approach the social*, (New York:Jhon Wiley, 1975), h. 5

dan sumber yang dihimpun dari dokumen yang relevan dengan fokus penelitian. Sumber data dalam penelitian kualitatif diperoleh dari tiga teknik pengumpulan data, yaitu sumber wawancara, pengamatan langsung dan melalui hasil pelacakan dokumen terkait objek penelitian.

Sumber data melalui wawancara dengan Ketua dan Olongian Adat Masyarakat Suku Tajio yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan budaya perkawinan Suku Tajio, Pabisara adat (juru bicara) adat yang mengetahui, mengatur, mengarahkan secara teknis prosesi adat perkawinan. Imam Desa yang selalu hadir dalam pelaksanaan perkawinan, tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki garis keturunan dari Suku Mandar dan Suku Tajio yang diyakini mengetahui tentang budaya perkawinan "Pitu Pole". Wawancara kepada perempuan tokoh yang melaksanakan secara teknis budaya perkawinan Suku Tajio

Data dari dokumen-dokumen penting yang tersimpan dalam data sejarah Kerajaan Kasimbar sebagai daerah yang memiliki akar historis dan kultural dalam sistem Kerajaan. Dokumen tersebut dijadikan sebagai sumber primer dianalisis dalam aspek historis untuk mengetahui akar budaya suku Tajio dalam melaksanakan budaya perkawinan.

Data-data tersebut dianalisis menggunakan cara kerja kualitatif. Dalam pandangan Bogdan dan Biklen yaitu upaya yang dilakukan adalah bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah data menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain.¹⁴

¹⁴ Robert Bogdan & Sari Knopp Beklen, *Qualitative Research For Education: An Introduction to Theory and Methods*, (Boston Allyn and Bacon, Inc, 1982), h.

Data penelitian dianalisis secara induktif untuk memperoleh makna tentang budaya perkawinan suku Tajio dengan menggunakan pendekatan filosofi pendidikan Islam. Proses pemaknaan terhadap data dilakukan interpretasi idiografik (*idiographic interpretation*) secara deskriptif dengan menggunakan validitas data yang diperoleh dari data hasil wawancara, pengamatan dan data dokumen melalui empat alur kegiatan utama yaitu koleksi data, sajian data (*data display*), reduksi data dan verifikasi data untuk penarikan kesimpulan.

Pembahasan

Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi budaya perkawinan suku Tajio dan budaya perkawinan masyarakat suku Tajio dalam perspektif filosofi pendidikan Islam.

Budaya Perkawinan Suku Tajio dalam Perspektif Sejarah

Budaya perkawinan merupakan tradisi didasari oleh kebiasaan yang berlaku secara turun temurun di lingkungan masyarakat. dalam upacara perkawinan Tradisi upacara perkawinan selain dipengaruhi oleh akar budaya masyarakat, juga dipengaruhi oleh ajaran agama. Bagi masyarakat Suku Tajio, budaya perkawinan dipengaruhi oleh akulturasi budaya perkawinan bangsawan suku Mandar dan budaya yang berakar dari masyarakat suku Tajio secara turun temurun berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

Masuknya agama Islam di Kasimbar yang dibawah oleh bangsawan Mandar Arajang Tomessu Dg. Silasa dengan membawa adat perkawinan “Pitu-Pole” dan Arajang Petaikaci yang mengubah nama Tanainolo/Dusunang Bomban menjadi nama Kasimbar pada awal abad XVII M, membawa pengaruh kuat dalam sistem pemerintahan di Kasimbar karena mampu membawa perubahan struktur pemerintahan dari sistem Datu yang memerintah pada lingkungan Boya di tanah Tajio Toibagis menjadi sebuah Kerajaan Kasimbar yang memiliki wilayah dari

Tambaraigi (perbatasan Kerajaan Parigi) sampai perbatasan wilayah Tanjung Matoro (Molosifat, Gorontalo) sebelah utara pada tahun 1698-1889 M.

Pengaruh dari dua tokoh bangsawan Mandar dengan menyebarkan agama Islam di tanah Tajio melalui jalur perkawinan dan pemerintahan mempengaruhi terhadap budaya perkawinan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan budaya perkawinan ketika perkawinan Tomessu Dg. Silasa dengan Datu Ranang berdasarkan syari'at Islam pada tahun 1698 M. Pengaruh kekuasaan bangsawan Mandar Tomessu Dg. Silasa setelah menikah dengan Datu Ranang putri dari Tomanurung Toibagis dengan Santi Bulaan, mempercepat proses islamisasi terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat di tanah Tajio Toibagis.

Tomessu Dg. Silasa dikenal oleh masyarakat sebagai sosok yang pemberani, memiliki akhlak yang terpuji dan sangat menghormati *Togu Tanah* atau Tuan Tanah, kepala suku dalam konfederasi adat Sonjopitu di lingkungan tanah Tajio Toibagis menyepakati pengangkatan Tomessu Dg. Silasa menjadi pemimpin masyarakat dengan Gelar Raja atau *Arajang Taunai* sebagai Raja pertama dalam wilayah Tanainolo tahun 1711 M sampai tahun 1762 M.

Pada masa tersebut, ada dua peristilahan dalam struktur adat dan pemerintahan yaitu Raja/Arajang dan Olongian. Raja atau Arajang berfungsi sebagai Kepala Negara sedangkan Olongian berfungsi sebagai Kepala Pemerintahan pada wilayahnya masing-masing. Wilayah Kerajaan dalam kekuasaan Arajang Tomessu Dg. Silasa amat luas yaitu dari Tanjung Matoro (wilayah Molosifat sekarang) sebelah Utara dan Timbaraigi perbatasan dengan Kerajaan Parigi sebelah Selatan.¹⁵

¹⁵ Hamlin Dg. Malindu, *Kronologis Kasimbar Dahulu dan Sekarang*, h. 16

Setelah Raja/Arajang Tomessu Dg. Silasa berusia lanjut, maka jabatan Raja/Arajang Kerajaan Kasimbar secara devacto diserahkan kepada Puataikacci keturunan bangsawan Mandar sebagai Raja/Arajang ke II tahun 1762 M dengan gelar Raja/Arajang Logas atau Puang Logas. Pengangkatan Puataikacci sebagai Raja/Arajang di kerajaan Kasimbar membawa pengaruh besar terhadap corak masyarakat melalui akulturasi budaya, ekonomi dan sistem pemerintahan.

Setelah masa kekuasaan Arajang Puataikaci berakhir, kedudukan Raja di Kerajaan Kasimbar secara defacto diserahkan kepada anak tertuanya Bura' Langi' dengan gelar Calla Bitoeng atau Puang Lei seorang perempuan kakak kandung Magalatu sebagai Raja/Arajang ke III di Kerajaan Kasimbar berdasarkan restu dari Olongian Sariani sebagai putra dari Tomessu Dg. Silasa dengan Datu Ranang.

Kedudukan Bura' Langi' sebagai Raja/Arajang Kasimbar berfungsi kepala wilayah dan Olongian Sariani gelar Olongian Gurang (berusia tua) sebagai kepala pemerintahan. Sistem pemerintahan di Kerajaan Kasimbar berjalan baik dan lancar karena pembagian kekuasaan secara adil dan sangat dihormati oleh masyarakat di wilayah kekuasaannya yang bercorak agraris. Setelah kedudukan Raja Bura'Langi berakhir maka kedudukan Raja digantikan oleh Pawajoi bergelar Matoa sebagai Raja Kasimbar ke IV. Pawajoi sebagai bangsawan Mandar dalam struktur keluarga adalah anak dari Lakaiang dengan Pua Lara dan saudara seibu dengan Tombolotutu. Tombolotutu adalah anak dari Pua Lara dengan Massu (Putra dari Magalatu) sebagai Raja Moutong ke II.

Kedudukan Pawajoi sebagai Raja Kasimbar ke IV berakhir, maka kedudukan Raja Kasimbar digantikan oleh Raja Suppu dengan gelar Puang Madaraman sebagai Raja Kasimbar ke V. Penyerahan kekuasaan sebagai Raja Kasimbar yang ke V melalui Sidang Adat di lingkungan Kerajaan disaksikan oleh Menteri Kerajaan pada tahun 1899 M.

Pada masa pemerintahan Raja Suppu dilengkapi perangkat Kerajaan dengan jabatan sebagai berikut, yaitu:

1. Olongian dijabat oleh Tanggudi,
2. Kapitalau dijabat oleh Lahia
3. Jogugu dijabat oleh Malafai.¹⁶

Perangkat kerajaan tersebut bekerja berdasarkan fungsi dan tugas masing-masing dan patuh atas segala keputusan Raja. Di Masa pemerintahan Raja Suppu dibangun Rumah Raja atau Istana Kerajaan Kasimbar yang bertempat di Kasimbar tepatnya di Desa Cendana sekarang, namun Rumah Kerajaan yang terbuat dari bahan Kayu tidak dirawat dan bahan dari kayu termakan usia, rumah kerajaan tinggal kenangan dan akhirnya lokasi rumah Kerajaan Kasimbar telah dimiliki oleh Abu Minasa (Kepala Desa Kasimbar tahun 1965-1968 M). Pada masa kekuasaan Raja Suppu, pemerintah Kolonial Belanda berhasil membujuk bekerja sama, sehingga Ratu Wilhelmina di Nederland sebagai kepala pemerintahan kerajaan Belanda, mengeluarkan Besluit (surat keputusan) resminya suppu menjadi Paduka Raja di Kerajaan Kasimbar.¹⁷

Masa kekuasaan Raja Suppu berakhir karena berpulang ke Rahamtullah tahun 1902 M. Kedudukannya sebagai Raja digantikan oleh anak dari Bura Cina. Posisi sebagai Raja menggantikan Raja Suppu terdapat dua versi di lingkungan tokoh adat Kasimbar saat ini. Versi pertama bahwa pengganti Raja Suppu adalah cicit dari Arajang Puataikacci (Raja Kasimbar ke II) yaitu dengan nama Pue Masaille sebagai Raja Kasimbar yang ke VI dan dilantik tahun 1901 M dalam usia yang sangat muda (usia 10 tahun) dan diberi Gelar Raja Muda Kasimbar (tahun 1901-1915 M). Hal ini dibuktikan oleh data sejarah yang diwariskan kepada putra Raja Masaille Yusuf bernama Hi. A.M.

¹⁶ Dokumen Kerajaan Kasimbar tahun 1901 di Kasimbar

¹⁷

Yusuf gelar Pua Elli sebagai Olongian Kasimbar dan selaku unsur Ketua Adat Kabupaten Parigi Moutong saat ini.

Sumber lain yang memperkuat data tersebut disampaikan oleh Budayaan Kasimbar Nirman J. Winter menyatakan bahwa peralihan kepemimpinan dari Paduka Raja Suppu diserahkan kepada Pue Masaile berdasarkan hasil musyawarah adat setelah Paduka Raja Suppu wafat pada tahun 1902 M. Pertimbangan pengangkatan Pue Masaile menjadi Raja Kasimbar didasarkan secara kultural dan geneologi memiliki garis keturunan dari Bura Cina saudara dari Pua Madaraman (Suppu) yaitu anak dari Bura Langi dan cicit dari Arjang Puataikacci sebagai raja Kasimbar yang ke dua.¹⁸

Di masa kepemimpinan Raja Masaille Yusuf sebagai Raja Muda Kasimbar, penghidupan masyarakat sangat aman dan sejahtera karena luasnya wilayah pertanian dan perkebunan dalam bentuk persawahan dan perkebunan kelapa yang digarap oleh masyarakat suku Tajio dan Mandar serta suku bugis. Selain itu, banyak dilakukan pembangunan sosial keagamaan dan pendidikan bagi kebutuhan masyarakat. Dalam bidang ekonomi dibangun Pasar Kasimbar, membangun pusat pendidikan Islam Alkhairaat (Madrasah Ibtidaiyah), membangun Masjid Jami Baiturrahman, membangun Rumah Raja di Kasimbar.

Kepemimpinan Masaille Yusuf sangat dihormati dan disayangi oleh masyarakat, lahir dari keturunan Suku Tajio Mandar di Kasimbar. Pue Masaile dari geneologi, anak dari Pue Abdul Gani dengan Bura Cina. Bura' Cina adalah anak dari Bura' Langi' Bura Langi' anak dari Arjan Puataikacci. Dalam struktur keluarga Mandar bahwa Masaille Yusuf cicit dari Arjang Puataikacci sebagai peletak dasar Kerajaan Kasimbar dan Kerajaan Moutong dalam wilayah Teluk Tomini. Raja Masaille Yusuf wafat pada tahun 1975 M.. Selama kepemimpinan Pue Masaile dibantu oleh Menteri Kerajaan yaitu

¹⁸ Nirmaan J. Winter, *Budayawan dan Sejarawan Parigi Muotong*, "Wawancara" tanggal 11 Oktober 2017

Akkas bin Kadang yang diberi gelar Pua Sakiru dikenal tokoh senior memiliki dedikasi dan berwibawa diangkat sebagai pabicara dewan adat.

Versi ke dua menyebutkan bahwa setelah Raja Suppu wafat tahun 1901 sebagai penggantinya adalah Lamangkona gelar Pue Sanjata sebagai kakak se ibu dari Raja Masaille Yusuf. Pengangkatan Lamangkona sebagai Raja Kasimbar 1901-1906 berdasarkan Dewan Musyawarah Adat. Namun kedudukan Pue Sanjata sebagai raja Kasimbar tidak berlangsung lama karena lebih memilih untuk membela perjuangan saudaranya Tombolotutu dalam berjuang melawan kolonial Belanda.¹⁹

Dua versi tersebut membutuhkan kajian yang mendalam dalam pembuktian sejarah melalui penelusuran Dokumen Kerajaan Kasimbar agar memiliki validitas dan reliabilitas data sejarah. Berdasarkan data/dokumen asli Silsilah Kerajaan Kasimbar yang tersimpan di rumah Hi. A.M. Yusuf yang dikenal dengan gelar Pua Eli bahwa Pue Masaile adalah Raja yang diberi gelar Raja Muda Kasimbar sebagai pengganti dari Paduka Raja Suppu dalam lingkungan Kerajaan Kasimbar.²⁰ Dalam perkembangannya bahwa Kerajaan Kasimbar mendapat pengaruh dari Kekuasaan pemerintahan Belanda, karena pada saat itu, Belanda memiliki kekuasaan dalam wilayah Poso dan Parigi. Hal ini menjadi sebab status Kerajaan mengalami proses transformasi sebagai bentuk penyesuaian terhadap sistem pemerintahan Hindia Belanda dalam lingkungan **Onderafdeeling Parigi** dalam wilayah **Afdeeling Poso** tahun 1912.

Besarnya pengaruh kekuasaan bangsawan Mandar di Kerajaan Kasimbar sampai tahun 1913 M. membawa pemangku agama sebagai *panritta* misalnya Hi. Mustapa dari suku Mandar

¹⁹ Hamlin Dg. Malindu, *Kronologis Kasimbar Dahulu dan Sekarang*, h. 23

²⁰ Dokumen Kerajaan Kasimbar, *Silsilah Kerajaan Kasimbar* tahun 1913

datang di Kasimbar untuk menyebarkan dan menyiarkan Islam. Hal ini dapat mempengaruhi terhadap pemahaman dan sikap keberagamaan masyarakat, Selain itu, ajaran Islam yang dibawa oleh Sayyid Idrus Bin Salim Al-Jufrie yang dikenal Guru Tua melalui dakwah dan lembaga pendidikan Islam Alkhairaat, pada abad XX M, turut mempengaruhi terhadap sistem budaya dan nilai budaya masyarakat.

Besarnya pengaruh ajaran dalam pelaksanaan budaya dan keagamaan masyarakat, karena tokoh-tokoh yang melaksanakan adat perkawinan adalah tokoh agama dan tokoh adat yang memiliki prinsip agama yang kuat. Tokoh agama sebagai Imam dan Pegawai Syara' Masjid Desa adalah murid Guru Tua, misalnya Hi. Syuaib Hi. Mustafa, (alm) Abdul Kadir Dangge, (alm), Usman Hi. Mustafa, Abdul Rasyid Masulean, Tasdik dan tokoh agama lainnya. Demikian pula tokoh-tokoh adat dan tokoh masyarakat memiliki latar belakang keagamaan dari pengaruh paham keagamaan yang dibawah oleh Guru Tua (Alkhairaat), Hi. AM. Yusuf sebagai Olongian, Hi. AB. Andi Malla (alm), Suali M. Syamsuddin (alm), Hi. Mahfud Hi. Lagala.

Selain itu, AM. Mustafa, (alm), Arsyad Dg. Malindu, (alm), Hamlin Dg. Malindu sebagai pabisara adat Kasimbar memiliki prinsip keagamaan kuat yang dipengaruhi paham keagamaan Muhamadiyah. Tokoh adat dan tokoh masyarakat tersebut, meskipun dipengaruhi oleh paham keagamaan Muhamadiyah yang modern, namun saat bersentuhan dengan budaya perkawinan Tajio, tidak mempertentangkan antara budaya dengan agama. Ketokohnya sangat berperan dalam mengembangkan kebudayaan masyarakat Tajio.

Atas dasar uraian tersebut, budaya perkawinan masyarakat suku Tajio Kasimbar memiliki prinsip-prinsip ajaran agama dan nilai budaya yang dilandasi oleh ajaran Islam dan pemikiran filosofis tokoh-tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dalam prosesi upacara adat perkawinan, yaitu *Adat Meduta*,

Proses Turut Mengundang, Monggigi Te Boting, Melontibi, Mempesuro, Mongulung Te Pecinde, Penyerahan dan Penerimaan Hantaran Adat Kedua pihak Keluarga, Pembacaan Barzanji, Upacara Adat Akad Nikah, Mopaende. Moyalama'.

Keterlibatan tokoh adat dan komponen adat yang disebut *Tomogurang Nuada'*: *Olongian, Jogugu, Kapatalau, Ukum, Pabisara, Panuntun, Pasobo* dianggap penting untuk memastikan pelaksanaan adat perkawinan. Demikian pula kehadiran pemerintah sebagai *Babato Nuada* yang mengayomi masyarakat, serta kehadiran Imam sebagai penghulu agama dalam pelaksanaan musyawarah adat sangat menentukan suksesnya pelaksanaan adat perkawinan di lingkungan masyarakat suku Tajio.

Budaya Perkawinan Etnis Tajio: Perspektif Filosofi Pendidikan Islam

Dalam konteks ini, diuraikan tentang makna filosofis budaya perkawinan masyarakat suku Tajio Kasimbar dalam perspektif filosofi pendidikan Islam. Filosofi berakar dari kata Filsafat yaitu dari kata Yunani *Philosophio* terdiri dari dua suku kata *Philo/Philein* dan *Shopos*. *Philein* bermakna sebagai cinta dan *shopos* bermakna hikmah. Secara bahasa filsafat diartikan sebagai cinta terhadap hikmah, kebijaksanaan atau cinta terhadap ilmu pengetahuan.

Filsafat adalah berpikir secara mendalam dan sistematis tentang hakikat segala sesuatu dalam rangka menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Hal ini relevan dengan pendapat Muhtar Yahya yang menyatakan bahwa filsafat adalah pemikiran yang sedalam-dalamnya, bebas dan diteliti bertujuan hanya mencari hakikat kebenaran tentang alam semesta, manusia dan dibalik alam semesta..²¹

²¹ [http. pincess dian blogspot.co.id](http://pincessdian.blogspot.co.id), filsafat pendidikan, diakses tanggal 3 Nopember 2017

Pengertian filsafat tersebut, jika dikaitkan dengan filsafat pendidikan dikemukakan oleh Ali Khalil Abu 'Ainani adalah filsafat pendidikan sebagai kegiatan-kegiatan pemikiran yang sistematis diambil dari sistem filsafat sebagai cara untuk mengatur dan menerangkan nilai-nilai tujuan pendidikan yang akan dicapai dan direalisasikan.²²

Makna dari pengertian filsafat pendidikan tersebut, dikaitkan filsafat pendidikan Islam dapat diartikan sebagai pemikiran filosofis secara mendalam dan sistematis tentang pendidikan berdasarkan nilai-nilai agama Islam, memiliki kebenaran hakiki, dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan manusia

H.M. Arifin menyatakan bahwa filsafat pendidikan Islam pada hakikatnya adalah konsep berpikir tentang kependidikan yang bersumber/berlandaskan ajaran-ajaran agama Islam tentang hakikat kemampuan manusia untuk dapat dibina dan dikembangkan serta dibimbing menjadi manusia Muslim yang seluruh pribadinya dijiwai oleh ajaran Islam.²³

Seseorang yang mengkaji filsafat pendidikan Islam disamping menguasai masalah filsafat dan pendidikan pada umumnya, juga **menguasai** secara mendalam kandungan al-Qur'an dan Hadis Nabi dalam hubungannya membangun pemikiran filsafat pendidikan Islam. Seorang pemikir filsafat pendidikan Islam adalah orang yang menguasai dan menyukai filsafat dan pendidikan secara mendalam juga harus berjiwa Islam.²⁴

²² [http. pincess dian blogspot.co.id](http://pincessdian.blogspot.co.id), filsafat pendidikan, diakses tanggal 3 Nopember 2017

²³ H. M Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), h. xi

²⁴ Abuddin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001) h. 16

Berdasarkan uraian tersebut, makna filsafat pendidikan Islam sebagai salah satu pendekatan dalam memahami secara mendalam, sistematis, universal tentang pendidikan yang dapat memberikan bimbingan kepada manusia dari aspek spritual, kebudayaan, sosial berdasarkan ajaran Islam agar manusia dapat melaksanakan ajaran Islam dengan baik dan benar.

Dalam kaitan ini pelaksanaan perkawinan dalam lingkungan masyarakat merupakan wujud dari suatu kebudayaan yang dapat memberikan tuntunan dan bimbingan dalam kehidupan masyarakat sehingga perlu didekat dari sisi makna filosofinya terhadap setiap tahapan-tahapan pelaksanaan budaya/adat perkawinan agar nilai-nilai yang terkandung dalam budaya perkawinan sesuai dengan filosofi hidup manusia berdasarkan ajaran agama Islam.

Bagi masyarakat suku Tajio Kasimbar, budaya perkawinan yang dilaksanakan dalam upacara adat perkawinan memiliki makna filosofi hidup yang mendalam khususnya bagi kedua pengantin laki-laki dan perempuan saat menjalani kehidupan rumah tangganya. Oleh karena itu, filosofi hidup dalam makna budaya perkawinan dapat dilihat dari aspek sosial dalam rangka membangun komunikasi baik dengan sesama manusia agar dapat mengembangkan nilai-nilai integrasi sosial.

Secara teologis bahwa budaya perkawinan masyarakat Tajio Kasimbar dilandasi oleh ajaran agama Islam sebagai agama yang dianut oleh masyarakat suku Tajio. Ajaran agama Islam mempengaruhi pelaksanaan budaya perkawinan dan aktivitas hidup masyarakat dalam berbagai aspeknya. Hal ini dapat membangun hubungan kemanusiaan yang harmonis serta dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt.

Pada tahapan-tahapan pelaksanaan budaya perkawinan diawali dengan Adat *Meduta*. Pada saat pelaksanaan adat *meduta* kedua keluarga menjalin komunikasi dengan suasana

saling menghormati satu dengan lainnya. Keluarga calon pengantin laki-laki berkunjung ke rumah keluarga calon pengantin perempuan dengan menghadirkan tokoh-tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah dan saudara, handai tolan dan tamu undangan lainnya.

Dalam pelaksanaan adat *Meduta* pada masyarakat suku Tajio Kasimbar acaranya tertata dengan baik yang diawali dengan kata-kata *tabe*. Kata *tabe* secara bahasa diartikan sebagai kata permisi, namun kata *tabe* tersebut secara kultural memiliki makna yang dalam saluran komunikasi yang cukup baik yaitu memberikan penghormatan antar kedua keluarga yang hendak mengawinkan putra dan putrinya.

Dalam acara adat *Meduta* dijadikan sebagai sarana *Ta'aruf*, saling kenal mengenal diantara kedua keluarga serta memperkenalkan antara calon kedua pengantin. Hal ini sebagai bukti bahwa dalam acara *Meduta* dapat membangun hubungan kemanusiaan yang harmonis baik sesama masyarakat suku tajio Kasimbar, maupun hubungan kemanusiaan yang berbeda suku, budaya, bahasa dalam suasana yang harmonis sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan oleh agama Islam dalam surat al-Hujuraat ayat 13.

Tahapan kedua dalam adat perkawinan suku Tajio Kasimbar adalah memastikan nama-nama keluarga yang disertakan dalam turut mengundang. Sesuai pengamatan penulis bahwa dalam proses turut mengundang, pihak keluarga yang melaksanakan pesta perkawinan bersilaturahmi kepada keluarga terdekat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemerintah di rumah masing-masing dengan tujuan untuk mengkomunikasi nama-nama yang disertakan namanya dalam daftar turut mengundang.

Kedatangan kunjungan keluarga yang akan melaksanakan perkawinan kepada nama-nama yang akan dimasukkan namanya dalam daftar turut mengundang berdasarkan budaya dalam bahasa tajio disebut *Monyabiao/Nompasabi* yang diartikan

sebagai kata mohon pamit, bermakna sebagai penghormatan kepada keluarga, tokoh-tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemerintah agar pelaksanaan perkawinan semua pihak dalam lingkungan masyarakat Tajio dapat bersatu padu memberikan dukungan atas suksesnya pelaksanaan perkawinan.

Atas dasar makna yang terkandung dalam budaya *Menyabiao/ Nompasabi* akan tercipta suasana kebersamaan, kekeluargaan, persatuan dalam membangun hubungan kemanusiaan dan integrasi sosial yang harmonis dalam lingkungan masyarakat suku Tajio Kasimbar. Makna filosofis dalam budaya proses turut mengundang adalah pengamalan dari nilai-nilai ajaran Islam yang menjunjung tinggi kemuliaan manusia dalam lingkungan sosial.

Tahap ketiga dalam budaya perkawinan suku Tajio Kasimbar adalah *Monggigi Te Boting*, diartikan sebagai mencukur rambut kedua calon pengantin. Makna yang terkandung dalam prosesi adat ini sebagai tradisi simbolik keluarga yaitu mencuku rambut pengantin laki-laki dan pengantin perempuan yang akan melepaskan masa remaja dengan suasana yang bersih dilandasi oleh kesetiaan. Setelah melaksanakan akad nikah kedua pengantin dapat hidup dengan suasana baru penuh keceriaan dan bersih lahir dan batin, saling menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. Hal ini bermakna filosofis sesuai ajaran Islam membangun keluarga yang dilandasi oleh cinta dan kasih sayang *Mawaddah Warahmah*.

Tahap ke empat pelaksanaan budaya perkawinan suku Tajio Kasimbar adalah *Melontibi*. Dalam budaya *Melontibi* adalah diartikan sebagai malam pacar sehari sebelum akad nikah atau menjelang akad nikah. Prosesi adat *Melontibi* memiliki makna filosofis yaitu sebagai pengikat dari kedua pengantin secara sah bertunangan dan saling mengikat janji setia yang disimbolkan peletakkan daun pacar yang dalam bahasa

tajio disebut daun *lontibi* di kedua telapak tangan pengantin laki-laki dan pengantin perempuan.

Peletakkan daun pacar atau daun *lontibi* di kedua telapak tangan pengantin oleh orang-orang tua adat dan keluarganya merupakan ketulusan dan keikhlasan dari keluarga kepada kedua pengantin untuk melaksanakan akad nikah dan hidup bersama dalam rumah tangga. Seluruh benda-benda yang digunakan telah ditentukan oleh adat yang secara turun temurun dilaksanakan saat upacara *melontibi*. Benda-benda tersebut memiliki makna peringatan bagi salah satu pengantin yang tidak konsisten atau melanggar nilai dan adat perkawinan *melontibi* atau secara sengaja salah satu pihak keluarga pengantin yang ingin membatalkan perkawinan maka konsekwensi adalah pembunuhan atau darah sebagaimana warnah daun *lontibi* dan juga berakibat konflik keluarga dalam waktu yang lama.

Dari makna *melontibi* dalam budaya perkawinan masyarakat Tajio Kasimbar secara filosofis diartikan memelihara hubungan kekerabatan dan kekeluargaan dengan sebaik mungkin serta memberi pembelajaran kepada kedua pengantin akan arti kesetiaan dan saling pengertian dalam menjalani hidup rumah tangga. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam agama Islam yaitu prinsip istiqamah dalam hidup atau perpegang satunya kata dengan apa yang diperbuat sebagai penanda kepribadian manusia sesuai ajaran akhlak dalam Islam.

Tahap ke lima dalam upacara adat perkawinan masyarakat Tajio Kasimbar adalah *Mempesuro*, prosesi adat ini dilaksanakan sebelum prosesi akad nikah, calon pengantin laki-laki bersama keluarganya dijemput oleh keluarga calon pengantin perempuan secara berpasangan dan berjalan bersama-sama menuju ke rumah keluarga pengantin perempuan diiringi oleh rebana dan alat musik tradisional *kakula/gurincang* dan *dabang/cakalele*.

Prosesi adat ini memiliki makna penghormatan terhadap tamu dengan suasana kegembiraan dan keceriaan yang ditandai oleh bunyi-bunyian alat musik tradisional Islam rebana, alat musik tradisional tajio kakula/gurincang dan *dabang/cakalele* serta menggunakan tombak (pecinde) dan penghamburan beras. Secara filosofis perpaduan alat musik yang mengiringi kedatangan dan penyambutan keluarga perempuan kepada keluarga pengantin laki-laki dapat bermakna sebagai perpaduan nilai-nilai keislaman yang mewajibkan penghormatan terhadap tamu. Demikian pula bunyi-bunyian alat musik tradisional, menggunakan tombak dan penghamburan beras warna kuning dalam tradisional masyarakat tajio merupakan simbol suasana bahagian dan keceriaan bahwa keluarga/tamu yang datang membawa berkah dan manfaat yang banyak bagi keluarga.

Prosesi adat keenam dalam upacara adat perkawinan masyarakat suku tajio adalah *Melabot* atau menjemput di depan rumah keluarga pengantin perempuan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh adat dengan prosesi adat dialog/tanya tajab menggunakan bahasa tajio. Prosesi adat melabot disimbolkan sebagai persetejuaan kepastian atas kelengkapan perangkat adat, agama, pemerintah dan keluarga atas pelaksanaan akad nikah kedua calon pengantin.

Makna filosofis prosesi adat *Melabot* atau menjemput adalah sebagai bentuk penghormatan keluarga pengantin laki-laki terhadap keluarga pengantin perempuan demikian pula sebaliknya, dengan harapan dan do'a semoga Allah Swt memberikan berkah, selamat dan jauh dari musibah. Dari makna tersebut, pelaksanaan adat perkawinan *melabot*/menjemput memiliki nilai-nilai kemunisaan untuk saling menghormati serta memiliki makna teologis sebagai bentuk pengharapan untuk selalu mendapat berkah, selamat dan perlindungan kepada Allah Swt agar menjalani kehidupan jauh dari musibah dan cobaan.

Prosesi adat ketujuh dalam budaya perkawinan masyarakat Tajio adalah *Mengulung te Pacende* melalui adat *Menggiur* atau memberikan tombak yang dihiasi oleh kain *mbesa* dan kain warna putih kepada calon pengantin laki-laki oleh tokoh adat perempuan untuk menaiki tangga masuk ke dalam rumah keluarga calon pengantin perempuan bersama tokoh adat, tokoh agama dan keluarganya yang mengiringi calon pengantin laki-laki.

Adat *Mengulung te Pecinde* bermakna sebagai sikap ikhlas/ketulusan hati keluarga perempuan menerima kehadiran keluarga laki-laki dalam suatu prosesi adat akad nikah. Juga dapat bermakna bahwa tamu dari calon pengantin laki-laki dan keluarganya sebagai tamu terhormat sehingga dilaksanakan dengan upacara kebesaran dalam tradisi masyarakat Tajio Kasimbar. Hal ini bermakna agar kedua keluarga setelah putra dan putrinya menjadi suami dan istri selalu menjaga hubungan kekeluargaan dan komunikasi secara baik sampai kapan pun.

Prosesi adat kedelapan adalah *Penyerahan dan Penerimaan Hantaran Adat kedua keluarga*. Dalam prosesi adat ini dilaksanakan oleh kedua keluarga yang diwakili oleh juru bicara adat yang disebut *pabisara nuada*'. Masing-masing juru bicara adat menyampaikan maksud dan tujuan yang diawali dengan kata-kata bahasa tajio *Nutabe niami sita jijo tomogurang nuada langkai fefine*, bermakna kami sangat menghormati bapak/ibu/sdr(i), orang-orang tua adat laki-laki dan perempuan.

Kalimat dengan menggunakan bahasa tajio tersebut sebagai kalimat yang memiliki makna filosofis sebagai rasa hormat yang sangat dalam dari lubuk hati oleh masing-masing keluarga kepada orang-orang tua adat dan seluruh keluarga dan tamu undangan yang hadir. Budaya *tabe* sebagai tradisi dalam masyarakat Tajio Kasimbar didasarkan kepada kultur masyarakat yang secara struktur memiliki ikatan dan persaudaraan yang dekat satu dengan lainnya. Oleh karena itu nilai-nilai kekeluargaan dan kekerabatan akan terpelihara

dengan baik melalui budaya saling menghormati dan saling melindungi.

Prosesi adat penyerahan dan penerimaan hantaran adat merupakan rangkaian dalam upacara akad nikah secara filosofis bermakna sebagai pertanda penyerahan mahar beserta perangkat adat sesuai isi kesepakatan pembicaraan saat pelamaran yang diserahkan oleh calon laki-laki-laki kepada calon pengantin perempuan melalui juru bicara adat. Penyerahan mahar sebagai kewajiban dan syarat sahnya akad nikah. Penyerahan seperangkat adat lainnya merupakan bagian dari konsistensi dan konsekwenensi atas kesepakatan pembicaraan adat saat pelamaran dan dipersaksikan di hadapan tokoh-tokoh adat, tokoh agama, pemerintah, keluarga dan tamu undangan.

Prosesi adat kesembilan adalah *Pembacaan Barzanji* menjelang pelaksanaan akad nikah oleh Imam atau pemangku agama sebagai tradisi masyarakat dalam bidang agama dengan maksud setiap pelaksanaan rangkaian kegiatan mendapat bimbingan dan ridha dari Allah Swt. Pembacaan barzanji yang dirangkaikan dengan do'a bersama memiliki makna agar kedua calon pengantin laki-laki dan perempuan selalu dalam lindungan Allah Swt dan mendapat kekuatan, kesehatan dan berkah agar rumah tangga kedua pengantin selalu mendapat kebahagiaan dan kesejahteraan.

Prosesi adat kesepuluh adalah *Upacara Adat Akad Nikah*. Dalam rangkaian upacara akad nikah setelah segala sesuatu persiapan telah lengkap baik kehadiran tokoh-tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah dan tamu undangan dari kedua keluarga yang melaksanankan pesta perkawinan. Pelaksanaannya berdasarkan syari'at Islam yang dipimpin oleh Imam Desa/P3N Desa atau Kepala Urusan Agama Kecamatan, diawali oleh penyerahan wali kepada tokoh agama yang menikahkan, penetapan saksi nikah. memastikan jenis dan ketersediaan mahar. Upacara ini dilaksanakan secara sakral karena kedua pengantin merasakan detik-detik melepaskan masa

remajanya dan segera menjadi suami istri melalui akad nikah'ijab kabul. juga upacara ini dihadri oleh tokoh-tokoh penting, keluarga dan tamu undangan.

Pengantin laki-laki saat mengucapkan ijab kabul dan pembacaan taklig nikah telah memiliki konsekwensi hukum dalam perjanjian suci menjadi suami demikian pula perempuan telah menjadi istri. Ikatan perjanjian tersebut merupakan pernyataan yang kuat untuk saling memberi dan menerima tanggung jawab sebagai suami dan istri.

Ikatan perjanjian suci dalam akad nikah memiliki makna teologis karena bukan hanya memiliki tanggung jawab sebagai suami dan istri, akan tetapi juga memiliki tanggung jawab suami dan istri dalam perjanjian suci dihadapan Allah Swt. Atas dasar perjanjian suci tersebut, sepasang suami dan istri dapat melaksanakan tanggung jawab dengan sebaik baiknya dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

Proses adat perkawinan kesebelas adalah *Mopaende*. pada acara mopaende ini pengantin perempuan bersama keluarganya berkunjung/bersilaturahmi ke rumah keluarga laki-laki sebagai bentuk menjalin hubungan secara dekat dan memperkenalkan pengantin perempuan kepada keluarga laki-laki. Dalam prosesi adat *Mopaende* rangkaian prosesi adat dilaksanakan sebagai bentuk penerimaan keluarga laki-laki kepada pengantin perempuan beserta keluarganya.

Makna filosofis rangkaian adat *Mopaende* adalah menjalin hubungan kekeluargaan, persaudaraan, kekerabatan, persatuan dari kedua keluarga yang baru saja melaksanakan akad nikah sebagai sahnya status suami dan istri dalam rangka menghubungkan/silaturahmi lebih dekat dalam suasana harmonis antar kedua keluarga melalui ikatan perkawinan.

Dalam rangkaian prosesi acara *Mopaende* dilaksanakan pembacaan do'a oleh tokoh agama agar kedua pengantin senantiasa berjalan di jalan kebenaran, suci lahir dan batin yang

diridhai Allah Swt. Juga kepada kedua keluarga senantiasa diliputi oleh suasana bahagia dan terjalin hubungan persaudaraan dan kekeluargaan harmonis untuk selamanya. Acara Mopaende memiliki makna sosial dan teologis. Makna secara sosial adalah terjalinnya suasana persaudaraan, kebersamaan, kekeluargaan dan kebersamaan di antara dua keluarga yang melaksanakan perkawinan serta memiliki makna teologis yaitu setiap langkah dan prosesi adat Mopaende selalu dirangkaian dengan ucapan-ucapan do'a yang dalam bahasa tajo disebut *nonggane* agar kedua penngantin beserta kedua keluarga selalu dalam lindungan dan ridha Allah Swt.

Prosesi adat keduabelas dalam upacara adat perkawinan suku Tajo Kasimbar adalah *Mendis Sinsono Teogo Nombongi*. Pelaksanaan adat ini memiliki makna bahwa kedua pengantin telah sah menjadi suami dan istri. Oleh karena itu dilakukan upacara dengan memberikan air yang telah dilengkapi dengan daun-daunan yang berbau harum seperti kembang *bunga mbalu*, daun pandan, mayang kelapa, mayang pinang mekar yang bermakna bahwa sepasang suami istri akan merasakan suasana pengantin baru yang haromins karena dihiasai oleh air yang berbau harum. Demikian pula rangkaian adat ini kedua pengantin menggunakan pakaian satu sarung yang berwarna putih yang dalam bahasa tajo disebut *Membungas* artinya pembebasan diri dari masa remaja dan siap untuk menjalani kehidupan baru sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang diharapkan mendapat keturunan yang baik dan suci.

Rangkaian adat ini adalah duduk bersama pengantin di tempat yang telah disiapkan oleh keluarga dengan diiringi oleh pembacaan do'a bersama yang dipimpin oleh pemuka agama sebagai ungkapan rasa syukur atas terlaksananya dengan baik seluruh rangkaian prosesi adat perkawinan serta ucapan do'a keselamatan dengan maksud kedua pengantin dan keluarganya selalu mendapatkan keselamatan dan kehidupan yang bahagia dunia akhirat.

Penutup

Sebagai penutup tulisan ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pelaksanaan adat perkawinan masyarakat Tajio Kasimbar adalah budaya masyarakat secara turun temurun dilaksanakan dalam prosesi adat yang disebut adat perkawinan "*Pitu Pole*". Istilah adat ini berasal dari bahasa Mandar bermakna tujuh adat yang datang di Kasimbar dibawa oleh bangsawan Mandar, Arajang Tomessu Dg. Silasa saat menikahi putri Toibagis dan Santi Bulaan bernama Datu Ranang. Dari akulturasi dua suku Tajio Toibagis dan Bangsawan Mandar mempengaruhi terhadap pelaksanaan budaya perkawinan masyarakat Kasimbar Tajio Kasimbar. Kata Kasimbar berasal dari bahasa Mandar yang dibawah oleh Arajang Puattaikacci dari akar kata "Simbar mi Allo" yang artinya matahari terbit.

Dalam rangkain adat perkawinan masyarakat suku Tajio Kasimbar memiliki makna filosofis dari aspek sosial budaya dan teologis. Melalui pelaksanaan budaya perkawinan, masyarakat Tajio Kasimbar secara sosiologis tercipta suasana kekeluargaan, persaudaraan dan kebersamaan yang harmonis karena diikat oleh struktur sosial masyarakat yang berakar dari rumpun Toi Bagis sebagai msasyarakat asli dan suku Mandar yang datang. Kedua suku ini mempengaruhi struktur sosial dan budaya masyarakat dalam ikatan kekeluargaan dan persaudaraan melalui ikatan perkawinan sejak awal abad ke XVII sampai saat ini. Secara teologis budaya perkawinan masyarakat Tajio Kasimbar dipengaruhi oleh ajaran Islam yang datang melalui bangsawan dan *Panritta* (pemangku agama) dari Mandar pada awal abad ke 17 serta pengaruh ajaran Islam yang dibawa oleh Syaid Idrus bin Salim Aljufrie yang dikenal dengan Guru Tua melalui lembaga pendidikan Alkhairaat. Kuatnya pengaruh ajaran Islam dalam budaya perkawinan, maka seluaruh rangkaian adat dilandasi oleh nilai teologi Islam dalam setiap do'a dengan harapan keluarga yang melaksanakan perkawinan, pengantin laki-laki

dan perempuan senantiasa mendapat berkah, keselamatan dan diridhoi Allah Swt.

Daftar Pustaka

- Arifin, H.M. *Ilmu Pendidikan Islam Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)
- Arifin, H. M *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984)
- Bogdan, Robert. dan S.J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Method a Phenomenological Approach the social*, (New York:Jhon Wiley, 1975)
- Bogdan, Robert & Sari Knopp Beklen, *Qualitative Research For Education: An. Introduction to Theory and Methods*, (Boston Allyn and Bacon, Inc, 1982)
- Dokumen Kerajaan Kasimbar “Piagam Pengangkatan Pue Masaile sebagai Kepala District Toribut” Tahun 1930
- Dokumen Kerajaan Kasimbar, “*Silsilah Kerajaan Kasimbar*” tahun 1913
- Dokumen tentang “Sejarah Perkembangan Kasimbar” di Kantor Desa Kasimbar, tahun 2015
- Dg. Malindu, Hamlin, *Kronologis Kasimbar Dahulu dan Sekarang*, ttp. 1999
- _____, *Panduaan Upacara Adat Perkawinan di “Tanainolo” Kecamatan Kasimbar*, ttp. 2005
- Hamlin Dg. Malindu Tokoh Adat sebagai *Pabicara Adat/ Juru Bicara Adat Kasimbar*. “Wawancara” tanggal 26 Agustus 2017
- Haliadi, et.al *Sejarah Pejuang Parigi Moutong*, 2015
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI)

- Koentjaraningrat, , *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000)
- _____, *Sejarah Teori Antropologi*, (Jakarta: UI Press, Cet. I, 1987)
- Program Studi Sejarah FKIP Universitas Tadulako, *Kasimbar dalam Prospek Sejarah*, tahun 1999
- Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*
- Profil Desa Kasimbar “*Dokumen*” Kantor Desa Kasimbar 2012
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Umi Rosidah, Feryani, “Pendekatan Antropologi dalam Studi Agama”, *Jurnal Religio*, Volume 02 Nomor 01, 2011
- Jalaluddin, *Teologi Pendidikan*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada 2003)
- Nata, Abuddin *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001)
- Margono, S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta; Rineka Cipta, 2004)
- Mantra, Ida Bagoes dan Kasto *Penentuan Sampel dalam Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survei*, Edisi Revisi, (Jakarta; LP3ES, 2006)
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi* (Bandung; Remaja Rosda Karya, 2009)
- Soemardjan, Selo dan Soelaeman Soenardi, *Setangkai Bunga Sosiologi*; (Jakarta :Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1964)
- Tylor, E.B. *Primitive Culture* (New York ; Brentano's, 1924).

